

TOR/KAK

TERM OF REFERENCE / KERANGKA ACUAN KERJA

SOSIALISASI PEMILU 2024 NONTON BARENG FILM PEMILU "KEJARLAH JANJI" DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEGMENT PEMILIH PEMULA DAN MUDA

I. Latar Belakang

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pada Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

B. Gambaran Umum

Pemilu di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Pada Pasal 1 angka 1 UU tersebut, memuat tentang pengertian Pemilu. "Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Sederhananya, Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpinnya sesuai dengan asas yang berlaku.

Pemilu menjadi salah satu sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Sebagaimana Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Sebagaimana penjelasan umum UU Pemilu, makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat" yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Oleh karenanya, pemilu menjadi perwujudan kedaulatan rakyat

karena melalui pemilu rakyat diberi keleluasaan untuk memilih pemimpin yang nantinya akan menjalankan fungsi pengawasan, menyalurkan aspirasi politik, membuat undang-undang, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja guna membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

Rakyat tidak hanya diberikan kesempatan untuk memilih pemimpin saja, karena rakyat dapat menjalankan fungsi pengawasan dan menyalurkan aspirasi politiknya. Jika rakyat mempunyai kesadaran tinggi untuk aktif berperan terkait bidang ini dan sadar bahwa memiliki hak serta tanggung jawab terhadap kehidupan politik, maka budaya politik partisipan dapat tercapai. Karena, rakyat secara sadar memberikan penilaian terhadap masalah terkait politik. Partisipasi masyarakat tersebut dapat diimplementasikan melalui keterlibatan di dalam pemilu bagi yang memenuhi persyaratan ketentuan, ikut serta dalam forum untuk menyampaikan aspirasi serta melakukan unjuk rasa dengan tertib dan damai. Aktifnya masyarakat dalam kegiatan bidang ini kemudian akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan negara. Budaya politik di Indonesia jenis partisipan ini merupakan yang paling ideal bagi negara demokrasi.

Rakyat menjadi faktor yang sangat penting dalam tatanan demokrasi, karena demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat. Karena, negara ada sebagai manifestasi kehendak Tuhan di muka bumi yang menjelma dalam aspirasi rakyat.

Fenomena golongan putih (golput), money politic, intimidasi pemilih dan sikap apatis terhadap hasil pemilu pada setiap momentum pemilu menjadi aspek mendasar perlunya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dampak yang dihasilkan terhadap fenomena tersebut sudah banyak terjadi melalui kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) karena kurangnya fungsi pengawasan dan saluran aspirasi politik masyarakat. Sehingga pemahaman politik kepada masyarakat perlu ditingkatkan sejak dini melalui pemilih muda dan pemilih pemula.

Pemilih muda dan pemilih pemula merupakan sentral dalam mewujudkan sebuah negara demokrasi yang lebih baik. Karena, mereka menjadi cikal bakal terciptanya budaya politik partisipan. Fokus utama sosialisasi masyarakat dalam mewujudkan budaya politik partisipan yaitu melalui sinergisitas dan kolaborasi pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 bersama dengan Universitas dan Sekolah. Masyarakat pemilih tidak hanya diberikan pemahaman tentang hal yang berkaitan teknis penyelenggaraan pemilu saja, melainkan terdapat forum Nonton Bareng dan diskusi bersama agar fungsi pengawasan dan aspirasi masyarakat dapat tersalurkan dalam menyukseskan Pemilu Serentak 2024.

Dalam mendorong tingkat partisipasi masyarakat khususnya bagi daerah yang mempunyai keistimewaan salah satunya adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hal ini ditunjukkan pula dengan kearifan lokal masyarakat melalui gelar budaya serta merupakan kota pelajar yang terdiri dari mahasiswa maupun pelajar yang bukan hanya domisili DIY tetapi juga dari provinsi lainnya. Sehingga perlu dilaksanakannya sosialisasi yang berkelanjutan salah satunya melalui pendidikan pemilih yaitu nonton bareng film.

Melalui kegiatan Sosialisasi Nonton Bareng Film Pemilu “Kejarlah Janji” kepada Pemilih Muda dan Pemilih Pemula dalam rangka Sinergisitas dan kolaborasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024”, besar harapan KPU agar kualitas penyelenggaraan pemilu dapat tercapai sesuai tujuannya. Mengingat pelaksanaan tahapan pemilu sudah ditetapkan sejak 14 Juni 2022, maka dipandang perlu untuk dilakukan kegiatan sosialisasi tersebut yang tersebar di 5 (lima) titik Sekolah atau Universitas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

II. Maksud dan Tujuan

1. Tujuan Kegiatan

- a. Mendorong sinergisitas dan kolaborasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 bersama Universitas dan Sekolah pada segmen pemilih muda dan pemilih pemula;
- b. Memberi kesadaran kepada pemilih muda dan pemilih pemula akan pentingnya Pemilu;
- c. Membahas dan memperdalam fungsi pengawasan dan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024;
- d. Mendapat saran, masukan, dan pendapat dari pemilih muda dan pemilih pemula dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024;
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024

2. Hasil Yang Diharapkan

Meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024, dan mendapatkan Saran, masukan, dan pendapat dari pemilih muda dan pemilih pemula dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.

3. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilakukan dengan Sosialisasi dan diskusi bersama melalui format sebagai berikut:

- a. Nonton Bareng Film Pemilu “Kejarlah Janji”
- b. Ajakan untuk memilih dan menjadi pemilih aktif kepada masyarakat luas untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilu 2024 oleh Anggota/Sekretaris KPU Provinsi Yogyakarta;

4. Isu Strategis/Pokok Bahasan

Isu strategis dalam kegiatan Sosialisasi Nonton Bareng Film Pemilu “Kejarlah Janji” kepada Pemilih Muda dan Pemilih Pemula yaitu ajakan

untuk memilih dan menjadi pemilih aktif kepada masyarakat luas untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilu 2024.

5. Narasumber dan Peserta

Kegiatan ini akan diikuti oleh:

- a. Ketua dan Anggota KPU Provinsi Yogyakarta;
- b. Sekretaris KPU Provinsi Yogyakarta;
- c. Jajaran Sekretariat KPU Provinsi Yogyakarta;
- d. Jajaran Ketua, Anggota & Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Yogyakarta;
- e. Mahasiswa dan dosen universitas setempat;
- f. Guru dan siswa sekolah setempat;

6. Tempat dan Jadwal Kegiatan

Waktu pelaksanaan : Bulan Januari 2024

Jadwal : Pukul 09.00 WIB - selesai

Tempat : 5 (lima) titik universitas/sekolah di Provinsi Yogyakarta

Susunan Acara

Sosialisasi Pemilu 2024

Nonton Bareng Film Pemilu “Kejarlah Janji”

Segmen Pemilih Muda dan Pemilih Pemula

Sinergisitas dan kolaborasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024

Waktu (WIB)	Acara	Keterangan
09.00 – 09.15	Pembukaan: 1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya 2. Menyanyikan lagu Jingle Pemilu 2024 3. Pembacaan Doa	Panitia
09.15 – 09.30	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	KPU Provinsi Yogyakarta
09.30 – 10.00	Pembukaan dan Sambutan	Rektor/Kepala Sekolah/ Yang Mewakili
10.00 – 11.00	Penyampaian Materi dan Diskusi	KPU Provinsi Yogyakarta Akademisi/Guru/Pegiat Pemilu
12.00 – 14.00	Nonton Film “Kejarlah Janji”	Peserta
14.00 – 14.15	Penutup	Panitia

**Keterangan:*

Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu

7. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai melalui Anggaran Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Tahun Anggaran 2024.

8. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai sebagai landasan dalam melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pemilu 2024 Nonton Bareng Film “Kejarlah Janji” Segmen Pemilih Muda Dan Pemilih Pemula.

Jakarta 12 Januari 2024

Kepala Biro
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Cahyo Ariawan', with a horizontal line underneath.

Cahyo Ariawan